



PUTUSAN

NOMOR 181/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SMA, pekerjaan Karyawan PT. Adira Finance, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan keterangan pengugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 181/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 4 Juli 2018, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2014, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Rumah orang tua pengugat di Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0298/026/XI/2014, tertanggal 1 Desember 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah pengugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua Pengugat di Kabupaten Takalar dan kadang juga tinggal di rumah orang tua tergugat di

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Kabupaten Takalar.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah ada masalah, namun sejak awal tahun 2016 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan yang menyebabkan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat suka mengonsumsi minuman keras;
- Tergugat suka main perempuan;
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada penggugat;
- Tergugat sejak Oktober tahun 2016 tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat secara lahir dan batin.

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terjadi pada bulan Oktober 2016, pada saat itu penggugat dengan tergugat sedang bertengkar, lalu kemudian tergugat meninggalkan tempat kediaman yang selama ini ditempati bersama dengan penggugat dan setelah itu tergugat tidak pernah mencoba untuk rujuk kembali bersama dengan penggugat. Sehingga sejak saat itu penggugat dengan tergugat berpisah sampai dengan saat ini kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2018/PATkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap.

Bahwa pada persidangan selanjutnya tergugat tidak lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan secara resmi oleh majelis hakim dalam persidangan.

Bahwa oleh karena tergugat hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dapat dilaksanakan dengan menunjuk Mediator Muh. Hasyim, Lc yang telah memberikan laporannya bahwa mediasi tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil.

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan dan penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan penggugat, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat.

Bahwa penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, begitupula dengan duplik lisan tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0298/026/XI/2014 tanggal 01 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, adalah tante penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering bersikap kasar kepada penggugat, suka mengkonsumsi minuman keras, main perempuan, melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin secara layak.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, adalah tante penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2018/PATkl.



berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering bersikap kasar kepada penggugat, suka mengkonsumsi minuman keras, main perempuan, melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin secara layak.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan penggugat adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Takalar, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Takalar untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi, telah dilaksanakan dengan hasil mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dalam rangka perdamaian dengan tergugat agar penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai penggugat terhadap tergugat dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat dan telah mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat telah datang menghadap dipersidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai, tetapi pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah lagi hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2018/PATkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan penggugat di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazage/een di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan gugatan penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu penggugat dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan penggugat dapat diterima.

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat tidak bertanggung jawab terhadap penggugat, mengkonsumsi minuman keras dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpah yang telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil gugatan penggugat sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan penggugat dan tergugat yang telah pecah dapat dibuktikan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2018/PATkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana daiil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak daiam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT).
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2018/PATkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musafirah, S.Ag., M.HI

Adhayani Saleng Pegesongan, S.Ag.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuniar Yasin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 400.000,00 |
| 4. | Biaya redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : Rp 6.000.00 |

Jumlah : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)